



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR **01** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DUSUN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Dusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Dusun di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan...2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN::

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DUSUN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun;
4. Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
6. Kepala DPMD adalah Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
7. Jumlah Dusun adalah jumlah Dusun yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, yang selanjutnya disingkat APBDus, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Pemerintah Pusat yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.
10. Kepala KPPN adalah kepala instansi vertikal Pemerintah Pusat yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Negara Yang Ditentukan Oleh Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Untuk Menampung Seluruh Penerimaan Negara Dan Membayar Seluruh Pengeluaran Negara Pada Bank Sentral.

8. Rekening...4

12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Dusun, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Dusun yang menampung seluruh penerimaan Dusun dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Dusun dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. jumlah Dusun;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III JUMLAH DUSUN

Pasal 3

Jumlah Dusun dalam Kabupaten Bungo adalah 141 (seratus empat puluh satu) Dusun.

BAB IV...5

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
KE SETIAP DUSUN

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah dusun.

Pasal 6

- (1) Alokasi afirmasi setiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Dusun Tertinggal dan Dusun Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dibagi kepada dusun-dusun dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dusun, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan dusun.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan dusun dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan dusun dengan bobot 35%.

Pasal 8...6

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan dusun sebagaimana pada pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDus dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDus.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan dusun sebagaimana pada pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status dusun, status dusun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Dusun} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Dusun = Alokasi Formula setiap Dusun

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Dusun terhadap total penduduk Dusun kabupaten Bungo;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Dusun terhadap total penduduk miskin Dusun kabupaten Bungo;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Dusun terhadap total luas wilayah Dusun kabupaten Bungo;

Z4 = rasio IKG setiap Dusun terhadap IKG Dusun kabupaten Bungo;

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Bungo

BAB V...7

BAB V
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Dusun di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Rio menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDus;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap...8

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Dusun tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Dusun yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Rio menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Rio tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Dusun berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Dusun.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Dusun yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

(4) Peningkatan...IO

- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 16

Dusun yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Dusun dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dusun (RKPDus).

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Dusun mengenai APBDus.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Dusun setempat.
- (2) Rio bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

BAB VIII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Sekretaris Dusun melalui Kepala Urusan Keuangan menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan pencegahan stunting tingkat Dusun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Rio kepada Bupati sebagai bagian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

(3) Laporan... 11

- (3) Laporan disampaikan sesuai kebutuhan disetiap tahapan penyaluran sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. melalui perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun meminta penjelasan kepada Rio mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 - 1 - 2020

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 01 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DUSUN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PAGU DANA DESA SETIAP DUSUN KABUPATEN BUNGO
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanah Tumbuh	Pedukun	662,806,000	-	-	91,716,000	754,522,000
2	Tanah Tumbuh	Lubuk Niur	662,806,000	-	-	71,754,000	734,560,000
3	Tanah Tumbuh	Teluk Kecimbung	662,806,000	-	-	83,709,000	746,515,000
4	Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh	662,806,000	-	-	52,459,000	715,265,000
5	Tanah Tumbuh	Rambah	662,806,000	-	-	102,775,000	765,581,000
6	Tanah Tumbuh	Tebing Tinggi Uleh	662,806,000	-	-	85,834,000	748,640,000
7	Tanah Tumbuh	Bukit Kemang	662,806,000	-	-	103,228,000	766,034,000
8	Tanah Tumbuh	Panjang	662,806,000	-	-	265,435,000	928,241,000
9	Tanah Tumbuh	Perenti Luweh	662,806,000	-	-	116,276,000	779,082,000
10	Tanah Tumbuh	Renah Ilmu	662,806,000	-	-	92,445,000	755,251,000
11	Tanah Tumbuh	Koto Jayo	662,806,000	-	-	66,826,000	729,632,000
12	Rantau Pandan	Rantau Duku	662,806,000	-	-	154,724,000	817,530,000
13	Rantau Pandan	Talang Sungai Bungo	662,806,000	-	-	190,375,000	853,181,000
14	Rantau Pandan	Rantau Pandan	662,806,000	-	-	226,920,000	889,726,000
15	Rantau Pandan	Leban	662,806,000	181,634,000	-	1,249,137,000	2,093,577,000
16	Rantau Pandan	Lubuk Kayu Aro	662,806,000	-	-	97,240,000	760,046,000
17	Rantau Pandan	Lubuk Mayan	662,806,000	-	-	74,035,000	736,841,000
18	Jujuhan	Tanjung Belit	662,806,000	-	144,096,000	139,435,000	946,337,000
19	Jujuhan	Rantau Ikil	662,806,000	-	-	175,860,000	838,666,000
20	Jujuhan	Pulau Ilmu	662,806,000	-	-	162,949,000	825,755,000
21	Jujuhan	Sirih Sekapur	662,806,000	-	-	130,504,000	793,310,000
22	Jujuhan	Ujung Tanjung	662,806,000	-	-	125,578,000	788,384,000
23	Jujuhan	Jumbak	662,806,000	-	-	107,022,000	769,828,000
24	Jujuhan	Rantau Panjang	662,806,000	-	144,096,000	161,569,000	968,471,000
25	Jujuhan	Talang Pamesun	662,806,000	-	-	109,454,000	772,260,000
26	Jujuhan	Baru Balai Panjang	662,806,000	-	-	131,421,000	794,227,000
27	Jujuhan	Sirih Sekapur Perkembangan	662,806,000	-	-	118,813,000	781,619,000
28	Tanah Sepenggal	Teluk Pandak	662,806,000	-	-	259,967,000	922,773,000
29	Tanah Sepenggal	Empelu	662,806,000	-	-	98,608,000	761,414,000
30	Tanah Sepenggal	Pasar Lubuk Landai	662,806,000	-	-	103,305,000	-766,111,000
31	Tanah Sepenggal	Sungai Gambir	662,806,000	-	-	236,435,000	899,241,000
32	Tanah Sepenggal	Candi	662,806,000	-	-	82,669,000	745,475,000
33	Tanah Sepenggal	Tanjung	662,806,000	-	-	129,793,000	792,599,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	Tanah Sepenggal	Tanah Bekali	662,806,000	-	144,096,000	129,712,000	936,614,000
35	Tanah Sepenggal	Telentam	662,806,000	-	-	95,929,000	758,735,000
36	Tanah Sepenggal	Pasar Rantau Embacang	662,806,000	-	-	234,210,000	897,016,000
37	Tanah Sepenggal	Tenam	662,806,000	-	-	465,614,000	1,128,420,000
38	Pelepat	Baru Pelepat	662,806,000	-	-	185,773,000	848,579,000
39	Pelepat	Dwi Karya Bakti	662,806,000	-	-	236,019,000	898,825,000
40	Pelepat	Rantau Kelayang	662,806,000	-	-	223,116,000	885,922,000
41	Pelepat	Balai Jaya	662,806,000	-	-	143,741,000	806,547,000
42	Pelepat	Rantel	662,806,000	-	-	153,086,000	815,892,000
43	Pelepat	Senamat	662,806,000	-	-	146,855,000	809,661,000
44	Pelepat	Sungai Beringin	662,806,000	-	-	252,209,000	915,015,000
45	Pelepat	Sungai Gurun	662,806,000	-	-	62,818,000	725,624,000
46	Pelepat	Batu Kerbau	662,806,000	-	144,096,000	249,028,000	1,055,930,000
47	Pelepat	Gapura Suci	662,806,000	-	-	366,457,000	1,029,263,000
48	Pelepat	Mulya Bakti	662,806,000	-	144,096,000	106,069,000	912,971,000
49	Pelepat	Mulya Jaya	662,806,000	-	-	143,484,000	806,290,000
50	Pelepat	Cilodang	662,806,000	-	-	77,311,000	740,117,000
51	Pelepat	Bukit Telago	662,806,000	-	-	152,070,000	814,876,000
52	Pelepat	Sekampil	662,806,000	-	-	106,804,000	769,610,000
53	Limbur Lubuk Mengkuang	Tanjung Bungo	662,806,000	-	-	81,639,000	744,445,000
54	Limbur Lubuk Mengkuang	Tuo Lbk. Mengkuang	662,806,000	-	-	110,345,000	773,151,000
55	Limbur Lubuk Mengkuang	Pauh Agung	662,806,000	-	-	98,773,000	761,579,000
56	Limbur Lubuk Mengkuang	Tuo Limbur	662,806,000	-	-	144,800,000	807,606,000
57	Limbur Lubuk Mengkuang	Renah Sungai Besar	662,806,000	-	-	79,767,000	742,573,000
58	Limbur Lubuk Mengkuang	Muaro Tebo Pandak	662,806,000	-	-	103,167,000	765,973,000
59	Limbur Lubuk Mengkuang	Rantau Tipu	662,806,000	-	-	143,835,000	806,641,000
60	Limbur Lubuk Mengkuang	Baru Lbk. Mengkuang	662,806,000	-	-	101,177,000	763,983,000
61	Limbur Lubuk Mengkuang	Lbk. Tanah Terban	662,806,000	-	-	298,442,000	961,248,000
62	Limbur Lubuk Mengkuang	Pemunyan	662,806,000	181,634,000	-	1,516,066,000	2,360,506,000
63	Limbur Lubuk Mengkuang	Renah Sungai Ipuh	662,806,000	-	-	108,425,000	771,231,000
64	Limbur Lubuk Mengkuang	Tebo Jaya	662,806,000	-	-	90,362,000	753,168,000
65	Limbur Lubuk Mengkuang	Sekar Mengkuang	662,806,000	-	-	92,175,000	754,981,000
66	Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Baru	662,806,000	-	-	96,232,000	759,038,000
67	Muko-muko Bathin VII	Mangun Jayo	662,806,000	-	-	113,239,000	776,045,000
68	Muko-muko Bathin VII	Tanjung Agung	662,806,000	-	-	134,925,000	797,731,000
69	Muko-muko Bathin VII	Tebat	662,806,000	-	-	79,785,000	742,591,000
70	Muko-muko Bathin VII	Baru Pusat Jalo	662,806,000	-	-	73,284,000	736,090,000
71	Muko-muko Bathin VII	Bedaro	662,806,000	-	144,096,000	119,379,000	926,281,000
72	Muko-muko Bathin VII	Tebing Tinggi	662,806,000	-	-	77,125,000	739,931,000
73	Muko-muko Bathin VII	Datar	662,806,000	-	-	168,171,000	830,977,000
74	Muko-muko Bathin VII	Suka Jaya	662,806,000	-	-	59,878,000	722,684,000
75	Muko-muko Bathin VII	Pekan Jum'at	662,806,000	-	-	127,990,000	790,796,000
76	Pelepat Ilir	Koto Jayo	662,806,000	-	-	144,900,000	807,706,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
77	Pelepat Ilir	Danau	662,806,000	-	-	182,275,000	845,081,000
78	Pelepat Ilir	Muara Kuamang	662,806,000	-	-	167,168,000	829,974,000
79	Pelepat Ilir	Lubuk	662,806,000	-	144,096,000	84,527,000	891,429,000
80	Pelepat Ilir	Purwosari	662,806,000	-	-	156,013,000	818,819,000
81	Pelepat Ilir	Lembah Kuamang	662,806,000	-	-	95,317,000	758,123,000
82	Pelepat Ilir	Sumber Harapan	662,806,000	-	-	139,833,000	802,639,000
83	Pelepat Ilir	Daya Murni	662,806,000	-	-	90,859,000	753,665,000
84	Pelepat Ilir	Sumber Mulya	662,806,000	-	144,096,000	81,992,000	888,894,000
85	Pelepat Ilir	Maju Jaya	662,806,000	-	-	127,161,000	789,967,000
86	Pelepat Ilir	Tirta Mulya	662,806,000	-	-	140,294,000	803,100,000
87	Pelepat Ilir	Lingga Kuamang	662,806,000	-	-	126,955,000	789,761,000
88	Pelepat Ilir	Bangun Harjo	662,806,000	-	144,096,000	79,031,000	885,933,000
89	Pelepat Ilir	Kuning gading	662,806,000	-	-	105,130,000	767,936,000
90	Pelepat Ilir	Kuamang Jaya	662,806,000	-	-	81,730,000	744,536,000
91	Pelepat Ilir	Karya Harapan Mukti	662,806,000	-	-	123,344,000	786,150,000
92	Pelepat Ilir	Padang Palangeh	662,806,000	-	-	149,604,000	812,410,000
93	Batin II Babeko	Tanjung Menanti	662,806,000	-	-	110,789,000	773,595,000
94	Batin II Babeko	Babeko	662,806,000	-	-	119,701,000	782,507,000
95	Batin II Babeko	Sepunggur	662,806,000	-	-	201,581,000	864,387,000
96	Batin II Babeko	Simpang Bebeko	662,806,000	-	-	129,967,000	792,773,000
97	Batin II Babeko	Suka Makmur	662,806,000	-	-	74,809,000	737,615,000
98	Batin II Babeko	Tuo Sepunggur	662,806,000	-	-	164,854,000	827,660,000
99	Bathin III	Lubuk Benteng	662,806,000	-	-	248,487,000	911,293,000
100	Bathin III	Air Gemuruh	662,806,000	-	-	130,486,000	793,292,000
101	Bathin III	Purwo Bakti	662,806,000	-	-	305,127,000	967,933,000
102	Bathin III	Sarana Jaya	662,806,000	-	-	92,303,000	755,109,000
103	Bathin III	Teluk Panjang	662,806,000	-	-	98,710,000	761,516,000
104	Bungo Dani	Talang Pantai	662,806,000	-	-	412,038,000	1,074,844,000
105	Bungo Dani	Sungai Arang	662,806,000	-	-	237,743,000	900,549,000
106	Bungo Dani	Pulau Pekan	662,806,000	-	-	69,670,000	732,476,000
107	Rimbo Tengah	Sungai Mengkuang	662,806,000	-	-	233,173,000	895,979,000
108	Rimbo Tengah	Sungai Buluh	662,806,000	-	-	190,080,000	852,886,000
109	Bathin III Ulu	Muara Buat	662,806,000	-	-	81,209,000	744,015,000
110	Bathin III Ulu	Buat	662,806,000	-	-	209,245,000	872,051,000
111	Bathin III Ulu	Laman Panjang	662,806,000	-	-	182,840,000	845,646,000
112	Bathin III Ulu	Karak Apung	662,806,000	-	-	187,732,000	850,538,000
113	Bathin III Ulu	Timbolasi	662,806,000	-	-	95,385,000	758,191,000
114	Bathin III Ulu	Senamat Ulu	662,806,000	-	-	164,195,000	827,001,000
115	Bathin III Ulu	Aur Cino	662,806,000	-	-	194,384,000	857,190,000
116	Bathin III Ulu	Lubuk Beringin	662,806,000	-	-	105,274,000	768,080,000
117	Bathin III Ulu	Sungai Telang	662,806,000	-	-	200,406,000	863,212,000
118	Bathin II Pelayang	Pelayang	662,806,000	-	-	88,317,000	751,123,000
119	Bathin II Pelayang	Peninjau	662,806,000	-	-	176,727,000	839,533,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
120	Bathin II Pelayang	Talang Silungko	662,806,000	-	-	197,856,000	860,662,000
121	Bathin II Pelayang	Pulau Kerakap	662,806,000	-	144,096,000	109,113,000	916,015,000
122	Bathin II Pelayang	Seberang Jaya	662,806,000	-	-	98,767,000	761,573,000
123	Jujuhan Ilir	Tepian Danto	662,806,000	-	-	81,512,000	744,318,000
124	Jujuhan Ilir	Aur Gading	662,806,000	-	-	94,415,000	757,221,000
125	Jujuhan Ilir	Pulau Batu	662,806,000	-	-	65,805,000	728,611,000
126	Jujuhan Ilir	Sari Mulya	662,806,000	-	-	141,493,000	804,299,000
127	Jujuhan Ilir	Bukit Sari	662,806,000	-	-	73,199,000	736,005,000
128	Jujuhan Ilir	Lubuk Tenam	662,806,000	-	-	327,719,000	990,525,000
129	Jujuhan Ilir	Kuamang	662,806,000	-	144,096,000	68,503,000	875,405,000
130	Tanah Sepenggal Lintas	Sungai Mancur	662,806,000	-	-	335,014,000	997,820,000
131	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Periuk	662,806,000	-	-	124,825,000	787,631,000
132	Tanah Sepenggal Lintas	Lubuk Landai	662,806,000	-	-	196,379,000	859,185,000
133	Tanah Sepenggal Lintas	Rantau Embacang	662,806,000	-	-	87,664,000	750,470,000
134	Tanah Sepenggal Lintas	Tebing Tinggi	662,806,000	-	144,096,000	131,896,000	938,798,000
135	Tanah Sepenggal Lintas	Embacang Gedang	662,806,000	-	-	77,146,000	739,952,000
136	Tanah Sepenggal Lintas	Sungai Puri	662,806,000	-	-	75,554,000	738,360,000
137	Tanah Sepenggal Lintas	Paku Aji	662,806,000	-	-	87,348,000	750,154,000
138	Tanah Sepenggal Lintas	Pematang Panjang	662,806,000	-	144,096,000	141,699,000	948,601,000
139	Tanah Sepenggal Lintas	Sungai Lilin	662,806,000	-	-	231,835,000	894,641,000
140	Tanah Sepenggal Lintas	Sungai Tembang	662,806,000	-	144,096,000	142,750,000	949,652,000
141	Tanah Sepenggal Lintas	Rantau Makmur	662,806,000	-	-	128,078,000	790,884,000
Total			93,455,646,000	363,268,000	2,017,344,000	22,547,491,000	118,383,749,000

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI